

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNGGAHAN POTONGAN FILM DI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Legal analysis of film clip uploads on the tiktok platform based on law number 28 of 2014 concerning copyright

Zikrulloh Apandi¹ Fachri Rajib Khairi Hakim² Siti Setiawati³ Virda Asmara⁴ Fadilla Dianna⁵ Universitas
Nusa Putra, Sukabumi

zikrulloh.apandi_hk23@nusaputra.ac.id ¹, fachri.rajib_hk23@nusaputra.ac.id ²,
siti.setiawati_hk23@nusaputra.ac.id ³, asmaravirda@gmail.com ⁴, fadilla.dianna_hk23@nusaputra.ac.id ⁵

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has significantly transformed the ways in which cinematographic works are consumed and distributed, particularly through social media platforms such as TikTok. This study aims to examine the legal framework surrounding the unauthorized uploading of film clips on TikTok under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and to analyze the forms of legal protection available to copyright holders. This research employs a normative juridical approach, using literature review as the main method of data collection. The findings indicate that uploading film excerpts without permission constitutes a violation of both economic and moral rights of the creator, as stipulated in Articles 5 and 9 of the Copyright Law. Although the law provides exceptions for educational and critical purposes (Article 43), most TikTok uploads do not meet these criteria. Legal protection remains weak due to the complaint-based nature of enforcement and the lack of explicit regulation regarding the liability of digital platforms. Therefore, this study recommends legal reform, increased public awareness, and enhanced cooperation between the government and digital platforms to establish an effective and adaptive copyright protection system in the digital era.

Keywords: *copyright, film clips, TikTok, legal protection, social media, cinematographic works*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan distribusi karya sinematografi, salah satunya melalui platform media sosial seperti TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap praktik pengunggahan potongan film tanpa izin di TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mengunggah potongan film di TikTok tanpa izin melanggar hak ekonomi dan moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Meskipun UU memberikan pengecualian untuk tujuan pendidikan dan kritik (Pasal 43), mayoritas unggahan di TikTok tidak memenuhi ketentuan tersebut. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran ini masih lemah karena bersifat delik aduan dan belum diimbangi oleh regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital secara eksplisit. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital guna menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif dan adaptif di era digital.

Kata Kunci: hak cipta, potongan film, TikTok, perlindungan hukum, media sosial, sinematografi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah melahirkan transformasi sosial yang signifikan, media sosial seperti Tiktok, Instagram, dan YouTube kini menjadi ruang baru bagi masyarakat dalam berekspresi dan berkreasi. Tiktok, sebagai platform berbasis video pendek, memberikan kebebasan bagi penggunaannya untuk berpartisipasi

dalam produksi konten *audiovisual*. Namun, dibalik kemudahan tersebut muncul fenomena pelanggaran hak cipta berupa unggahan potongan film tanpa izin dari pemegang hak cipta yang semakin marak terjadi saat ini.¹ Fenomena ini menciptakan problematik hukum yang cukup serius, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 40 huruf (m)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ini menegaskan bahwa karya sinematografi termasuk ciptaan yang dilindungi, perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²

Hak ekonomi memberi wewenang eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, menyiarkan, dan mengumumkan ciptaannya. Namun, pelanggaran yang terjadi di Tiktok justru merugikan pencipta karena menurunkan nilai komersial dari film yang telah diproduksi secara sah.³ Pelanggaran hak cipta sinematografi sering kali didorong oleh faktor ekonomi, budaya konsumtif digital, dan lemahnya penegakan hukum.⁴ Kementerian komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memang telah melakukan tindakan preventif dengan *takedown policy* dan pemblokiran konten ilegal, namun mekanisme ini belum efektif karena tidak diiringi dengan penegakan hukum pidana yang konsisten.⁵ Bentuk penegakan hukum yang lemah menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan pelanggaran hak cipta didunia maya semakin sulit diberantas. Selain daripada itu, peraturan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman hanya mengatur tata cara peredaran dan izin edar film, belum secara khusus menjangkau praktik digital di media sosial, padahal konsep dari pelanggaran hak cipta di era *society 5.0* menuntut kebijakan hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi.⁶ Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran saja, tetapi juga efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan moral pencipta karya sinematografi di ruang digital.

¹ Naufal Nabiil Ridwansyah & Handar Subhandi Bakhtiar, Analisis Yuridis terhadap Pembajakan Film Berhubungan dengan Undang-undang Hak Cipta, Jurnal Positum Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 23.

² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 huruf (m)

³ Calvina C. Ramadhany, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Cuplikan Film di Tiktok, Jurnal Perkara Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 89.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka timbul pertanyaan hukum mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan hukum terkait dengan tindakan mengunggah potongan film di platform TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta apabila karyanya digunakan atau disebarluaskan tanpa izin melalui platform digital tersebut. Penelitian ini berlandaskan pada dua kerangka teori utama, yaitu teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual (HKI), yang keduanya memiliki relevansi signifikan dalam mengkaji pelanggaran hak cipta di era digital, khususnya pada platform berbasis *user-generated content* seperti TikTok.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai kumpulan norma yang kaku dan formalistik, melainkan sebagai instrumen yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum harus mampu mengayomi dan melindungi hak-hak individu, terutama ketika terjadi ketimpangan kekuasaan atau praktik yang merugikan warga negara.⁷ Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus berfungsi mengoreksi ketidakadilan, menciptakan ketertiban sosial, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap orang, termasuk dalam hal kepemilikan karya intelektual. Dalam konteks pelanggaran hak cipta di TikTok, teori ini menuntut adanya mekanisme hukum yang efektif

⁴ Ridwansyah, op. cit., hlm. 27.

⁵ I Gusti Ayu E. Yuliantari, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Film di Tiktok, Jurnal Sasana Vol.9 No. 1 (2023), hlm. 95.

⁶ Undang- undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

untuk melindungi pencipta dari penyalahgunaan karyanya oleh pengguna lain tanpa izin atau atribusi yang layak. Platform digital yang memungkinkan replikasi, remix, dan penyebaran ulang konten dalam hitungan detik menghadirkan tantangan baru terhadap prinsip perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum harus bersifat adaptif dan mempertimbangkan karakteristik teknologi digital, tanpa mengabaikan esensi keadilan bagi pihak yang dirugikan, yaitu para pencipta karya.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sementara itu, David Bainbridge dalam teori hak kekayaan intelektual menekankan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya, yang bersifat orisinal dan memiliki nilai ekonomi maupun budaya.⁸ Hak ini bertujuan untuk memberikan insentif moral dan material kepada para kreator, sekaligus mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta seni. Dalam hal ini, HKI menjadi bagian dari strategi negara dalam menghargai dan mendorong kemajuan peradaban melalui perlindungan atas hasil kreasi intelektual warganya. Namun, dalam perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial seperti TikTok, tantangan terhadap perlindungan HKI semakin kompleks. Seiring dengan masifnya konten digital yang diunggah dan dibagikan setiap detik, muncul praktik-praktik pelanggaran hak cipta yang sering kali sulit diawasi dan ditindak. Dalam kerangka ini perlindungan hak cipta harus bersifat dinamis, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, agar hukum tetap relevan dan efektif. Tanpa pembaruan paradigma hukum, perlindungan HKI akan kehilangan daya laku dan tidak mampu memenuhi fungsinya dalam konteks digital saat ini.

Sintesis teoritis dan relevansi kontekstual, Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam membingkai analisis terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pencipta dari praktik eksploitatif dan penyalahgunaan di ruang digital, sementara teori HKI memberikan landasan normatif tentang pentingnya hak cipta sebagai hak eksklusif yang memiliki dimensi moral dan ekonomi. Dalam konteks TikTok, yang memfasilitasi penciptaan, modifikasi, dan

distribusi ulang konten secara instan dan massif, penerapan hukum hak cipta harus menyesuaikan dengan karakteristik teknologinya. Misalnya, algoritma yang merekomendasikan konten secara viral dapat memicu pelanggaran hak cipta secara tidak disengaja oleh pengguna, namun tetap berdampak pada kerugian pencipta. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak hanya harus represif (melalui sanksi), tetapi juga preventif dan edukatif, agar masyarakat memahami pentingnya menghargai hak cipta dalam kehidupan digital sehari-hari. Dengan demikian, teori perlindungan hukum dan teori HKI menjadi dasar yang kuat dalam menilai sejauh mana sistem hukum saat ini mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencipta karya di tengah era digitalisasi yang serba cepat dan kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis- normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada analisis norma hukum positif dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait dengan perlindungan hak cipta terhadap unggahan potongan film di platform media sosial tiktok. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya sinematografi, serta batasan penggunaan wajar (*fair use*) di ranah digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum hak cipta dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum kekayaan intelektual yang membahas isu hak cipta dan media sosial, dan untuk bahan hukum tersiernya meliputi kamus hukum, ensiklopedia

⁸ Bainbridge, David I. *Introduction to Computer Law*. 7th Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2019, hlm. 14-15

hukum, serta sumber daring kredibel yang memberikan penjelasan tambahan mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah. Studi kepustakaan ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak memerlukan data empiris dari lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif-deskriptif*, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan perkembangan teknologi digital dan praktik unggahan potongan film di TikTok. Melalui analisis ini, penulis berupaya menemukan relevansi serta efektivitas pengaturan hak cipta dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi di platform digital. Analisis bersifat preskriptif yaitu tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai langkah-langkah penegakan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta agar tetap adaptif terhadap kemajuan teknologi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana sebenarnya pengaturan hukum terkait dengan tindakan mengunggah potongan film di platform TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Media sosial seperti TikTok telah menjadi ruang baru bagi masyarakat dalam mengekspresikan kreativitas mereka, termasuk melalui unggahan potongan film atau adegan dari film dan serial populer. Namun, fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius, terutama dalam konteks pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan dalam bentuk sinematografi secara eksplisit termasuk dalam jenis karya yang dilindungi. Hal ini tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa karya sinematografi, termasuk film cerita, dokumenter, kartun, dan iklan video, merupakan obyek perlindungan hukum negara.

Lebih lanjut, Pasal 5 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak moral, yaitu hak untuk tetap dicantumkan

namanya dan hak untuk mencegah perubahan pada ciptaan yang merugikan reputasi atau kehormatan pencipta (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 5). Sementara itu, Pasal 9 memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan,

menampilkan, atau mengumumkan karya tersebut kepada publik (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 9). Tindakan mengunggah potongan film di TikTok tanpa izin secara langsung melanggar hak ekonomi karena dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Meskipun durasinya pendek, potongan film tetap merupakan bagian dari karya yang dilindungi, dan penggunaannya tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum).⁹

Sementara itu, banyak pelaku berdalih bahwa potongan film digunakan untuk keperluan edukatif atau hiburan, dan mengacu pada Pasal 43 UU Hak Cipta yang memberikan pengecualian atas penggunaan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, ulasan, atau kritik. Kebanyakan unggahan potongan film di TikTok tidak memenuhi syarat pengecualian, karena tujuannya bukan untuk pendidikan atau kritik, melainkan untuk menarik perhatian (*engagement*) dan bahkan kadang untuk monetisasi. Pelanggaran ini bukan hanya berdampak perdata, tetapi juga berpotensi pidana, karena dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memperbanyak, mengumumkan, atau menyewakan ciptaan untuk memperoleh keuntungan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000 (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 113). Namun demikian, hukum pidana dalam konteks hak cipta bersifat delik aduan, artinya proses hukum baru bisa dilakukan jika ada laporan resmi dari pemilik hak (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 120). Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam implementasi hukum, karena pemilik hak sering tidak melaporkan

⁹ Rizkyca, Shifa. "Aspek Hukum Perdata Terhadap Pemanfaatan Potongan Film Di Tiktok Dalam Perspektif Fair Use Dan Kepentingan Ekonomi Pencipta". *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities* 5, No. 2 (August 14, 2025): 271–278. Accessed October 11, 2025. <https://Journal.Publication-Center.Com/Index.Php/Ijssh/Article/View/1870>.

pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pengguna individu di TikTok, meskipun jika dilakukan secara masif, pelanggaran ini tetap merugikan secara ekonomi.

Selain tanggung jawab pengguna, aspek penting lainnya adalah tanggung jawab penyedia platform. Dalam konteks ini, TikTok sebagai platform sebenarnya memiliki tanggung jawab moral dan teknis untuk menerapkan sistem "*notice and takedown*" sebagaimana lazim diterapkan di banyak yurisdiksi internasional. Sayangnya, dalam praktiknya, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengatur kewajiban platform digital dalam menangani konten pelanggaran hak cipta.¹⁰ Banyak sekali akun TikTok yang secara sengaja memotong dan mengedit adegan dari film atau serial, kemudian mengunggahnya dengan narasi "*storytelling*" atau "alur cerita" tanpa izin. Praktik ini dikategorikan sebagai pelanggaran karena jelas mengurangi nilai ekonomi dari karya asli, terutama jika potongan tersebut mengungkapkan inti cerita atau klimaks film.¹¹

Di sisi lain, belum adanya batasan durasi yang tegas dalam UU juga menimbulkan ambiguitas. Tidak ada peraturan yang menjelaskan secara spesifik berapa detik atau menit dari potongan film yang bisa dianggap pelanggaran. Oleh karena itu, batasan pelanggaran masih sangat tergantung pada interpretasi hakim dan konteks kasus.¹²

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam kerangka negara hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Perlindungan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan preventif mencakup sosialisasi hukum kepada masyarakat,

pemanfaatan teknologi untuk deteksi konten ilegal, serta penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat bekerja sama dengan Kominfo dan platform digital untuk melakukan edukasi publik tentang pentingnya menghargai karya cipta, serta menyusun panduan penggunaan konten berhak cipta di media sosial. Sistem deteksi otomatis seperti yang digunakan YouTube juga dapat diadopsi sebagai bagian dari upaya preventif yang lebih sistematis.

Sementara itu, bentuk perlindungan represif dilakukan melalui jalur hukum pidana atau perdata. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian ekonomi, maupun melaporkan tindak pidana pelanggaran hak cipta untuk diproses oleh aparat penegak hukum. Pasal 95 UU Hak Cipta mengatur hak pemilik untuk menuntut ganti rugi, sementara Pasal 113 mengatur ancaman pidana bagi pelanggar. Akan tetapi, efektivitas perlindungan represif sangat bergantung pada kapasitas lembaga penegak hukum dan kerjasama dengan platform digital.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks digital tidak akan efektif jika hanya mengandalkan tindakan negara atau pemerintah. Perlunya penekanan pentingnya peran aktif penyedia platform dalam mencegah dan menindak pelanggaran melalui kebijakan internal dan teknologi pendeteksi pelanggaran. Misalnya, TikTok dapat memberlakukan strike policy seperti YouTube, di mana akun yang melanggar hak cipta akan mendapat peringatan, pembatasan, hingga penangguhan permanen.

Di sisi lain, harus juga menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat sebagai pilar utama efektivitas hukum, karena norma hukum tidak akan

¹⁰ Chindy. "Tanggung Jawab Penyedia Konten Tiktok Atas Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok (Studi Kasus : Pelanggaran Pemilik Hak Cipta Sinematografi)". Jurnal Hukum Statuta 2, No. 3 (Agustus 15, 2023): 174–186. Diakses Oktober 11, 2025. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Statuta/Article/View/9100>.

¹¹ "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Cuplikan Film Dan Series Yang Disebarluaskan Tanpa Izin Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 2, No. 1 (December 19, 2023): 87–97. Accessed October 11, 2025. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/perkara/article/view/>.

¹² "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Konten Video Storytelling Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Brawijaya Law Student Journal (June 8, 2023). Accessed October 11, 2025. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5420>.

berfungsi jika tidak didukung oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, upaya edukasi dan pembentukan budaya digital yang menghargai hak cipta sangat penting untuk mewujudkan ekosistem media sosial yang adil dan beretika.

C. Analisis Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum hak cipta terhadap praktik upload potongan film di TikTok masih tergolong rendah. Tiga faktor utama yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan banyaknya pelanggaran dilakukan tanpa pemahaman bahwa tindakan tersebut adalah ilegal dan merugikan pencipta.
2. Kurangnya pengawasan dan deteksi terhadap konten digital, yang membuat konten bajakan dapat tersebar dengan cepat dan luas tanpa kontrol yang memadai.
3. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan platform, yang menyebabkan respon terhadap pelanggaran hak cipta cenderung lambat dan tidak terstruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis, yaitu:

1. Reformulasi UU Hak Cipta untuk memasukkan norma-norma baru yang secara khusus mengatur platform digital dan user-generated content, serta mempertegas tanggung jawab penyedia platform dalam mencegah pelanggaran hak cipta.
2. Pembentukan Satgas Siber Hak Cipta, sebagai lembaga lintas sektoral yang fokus pada penegakan hukum di ruang digital, termasuk pengawasan konten, investigasi pelanggaran, dan eksekusi pemblokiran konten ilegal.
3. Penerapan sanksi administratif bagi akun pelanggar berulang, seperti pembatasan akses, pemotongan monetisasi, atau penangguhan akun, sebagai langkah hukum yang cepat dan efisien.

4. Penguatan kerja sama internasional, khususnya dengan TikTok, Meta, Google, dan perusahaan teknologi lainnya, untuk membangun sistem pelaporan otomatis, pertukaran data, dan takedown lintas negara.

Dengan implementasi kebijakan tersebut secara berkelanjutan dan kolaboratif, diharapkan efektivitas penegakan hukum hak cipta dapat meningkat secara signifikan, memberikan perlindungan optimal terhadap pencipta, serta menciptakan budaya digital yang menjunjung tinggi etika dan legalitas penggunaan karya cipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap praktik pengunggahan potongan film di platform TikTok, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut secara umum merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film atau karya sinematografi secara tegas termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1) huruf m), dan setiap bentuk penggandaan, pengumuman, atau distribusi karya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pemilik cipta (Pasal 5 dan Pasal 9).

Meskipun terdapat ketentuan pengecualian (Pasal 43) untuk tujuan pendidikan dan kritik, sebagian besar konten potongan film yang diunggah di TikTok tidak memenuhi kriteria tersebut, karena lebih bertujuan untuk hiburan, menarik engagement, atau bahkan monetisasi. Oleh karena itu, konten semacam ini tidak dapat dibenarkan secara hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi perdata maupun pidana (Pasal 95 dan Pasal 113), meskipun sifat delik aduan (Pasal 120) menjadikan penegakannya bergantung pada inisiatif pemilik hak.

Lebih lanjut, belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai tanggung jawab platform digital seperti TikTok dalam UU Hak Cipta menciptakan celah hukum yang menyulitkan penegakan. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan konten digital, dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum serta penyedia platform juga menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak cipta di ruang digital. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum melalui pembaruan regulasi, pembentukan lembaga khusus pengawas

konten digital, penguatan kerjasama internasional, serta pendekatan edukatif yang membangun budaya digital yang taat hukum dan menghargai karya intelektual.

SARAN

Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar mencakup pengaturan spesifik mengenai konten digital dan tanggung jawab platform, seperti TikTok, dalam menanggulangi konten yang melanggar hak cipta. Diperlukan program edukatif yang masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pengguna utama TikTok, mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye digital, kurikulum pendidikan, maupun kolaborasi dengan influencer atau content creator.

Kerja sama lintas sektor harus ditingkatkan, termasuk antara DJKI, Kominfo, pemilik hak cipta, serta platform seperti TikTok. Kolaborasi ini dapat meliputi pembangunan sistem pelaporan otomatis, deteksi pelanggaran, serta takedown konten yang cepat dan efisien. Selain mekanisme hukum perdata dan pidana, dapat diterapkan sanksi administratif seperti pemotongan monetisasi, pembatasan jangkauan konten, atau bahkan penangguhan akun bagi pelanggar berulang. Hal ini akan memberikan efek jera yang lebih cepat dan berdampak langsung bagi pelaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta – <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690>
- Rizkyca, Shifa (2023). *Aspek Hukum Perdata terhadap Pemanfaatan Potongan Film di TikTok*. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1870>
- Wangania, Nikita (2020). *Tindak Pidana atas Pembajakan Film*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28512>
- Chindy (2022). *Tanggung Jawab Penyedia Konten TikTok atas Unggahan Film Bajakan*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9100>
- Ramadhany, Calvina C. dkk. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Cuplikan Film di TikTok*. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1616>
- Muhammad, Hafiyyan D. (2022). *Analisis Hukum terhadap Kedudukan Konten Storytelling Film*. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article>
- Fahmi, Fathia. (2021). Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital. *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 3, No. 2.
- Fasya, M. Kemal. (2022). Teknologi dan Penegakan Hak Cipta dalam Platform Digital. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*.
- Yuliantari, I Gusti Ayu. (2021). Perlindungan Hukum dalam Dunia Digital. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Pendekatan Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Hidayah, Nurul. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak Cipta di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 5 No. 2.
- Surachman, R. (2022). Algoritma Platform Digital dan Tantangan Penegakan Hukum Hak Cipta. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 1.
- DJKI. (2023). *Kajian Reformulasi UU Hak Cipta dalam Menyikapi Tantangan Era Digital*. Kemenkumham RI.
- DJKI. (2020). *Rencana Strategis DJKI 2020–2024*. Jakarta: Kemenkumham.
- WIPO. (2021). *Digital Copyright Enforcement Across Jurisdictions: A Cooperative Framework*. Geneva: WIPO Publications.
- Naufal Nabiil Ridwansyah dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Analisis Yuridis terhadap Pembajakan Film Berhubungan dengan Undang-undang Hak Cipta." *Jurnal Positum* Vol. 8 No.1 (2023): 23
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bainbridge, David I. *Introduction to Computer law. 7th Edition*. Harlow : Pearson Education Limited, 2019.